



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT
KANTOR KABUPATEN BEKASI

Jalan Jenderal Achmad Yani Nomor 3 Telepon. 8841957 - 8841960 Bekasi

Nomor : 1604 /102.24/PR/1998
Lampiran :
Perihal : Rekomendasi Pendirian
" SLTP NURUL ISLAM "


27 AUG 1998

Yth. Kepala Kanwil Depdikbud
Propinsi Jawa Barat
Jl. Laks (L) RE. Martadinata No. 209
BANDUNG.

Memperhatikan :

1. Surat dari Yayasan Nurul Islam, tanggal 2 April 1998, nomor. 002/YNI/IV/1998, perihal permohonan izin pendirian beserta lampiran-lampirannya.
2. Hasil Musyawarah bersama antara Kakandep Dikbud Kab. Bekasi, Pengawas Bidang Dikmenum dan Ketua BMPS Kab. DT. II Bekasi yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1998, dan keseluruhannya membahas masalah permohonan izin pendirian sekolah sesuai butir 1 di atas.
3. Dengan ini kami sampaikan keterangan sebagai berikut :
 - a. Syarat-syarat pendirian sekolah sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat nomor. 1099/I02/Kep/OT/1995, tertanggal 28 Nopember 1995, secara keseluruhannya sudah dipenuhi.
 - b. Kami tidak berkeberatan bahwa pemohon diberi izin untuk mendirikan sekolah sesuai dengan surat permohonannya.

Demikian agar menjadikan bahan



Tembusan Yth :

1. Kepala Bidang Dikmenum
2. Bupati KDH TK.II Bekasi
3. Ketua BMPS Kabupaten Bekasi
4. Ketua Yayasan Nurul Islam.

Drs. H. Maryono Agus Susanto
NIP. 130543745